

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang berasal dari masyarakat desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintahan desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru bahwa badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan ini adalah untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur pemerintahan desa. Menurut peraturan daerah kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa pasal 2, penetapan peraturan Desa sebagai berikut; rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa bersama BPD, pemerintah Desa atau BPD mengadakan rapat desa bersama tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah desa sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi tidak terbentuknya peraturan desa dikarenakan BPD dibentuk langsung oleh kepala desa tanpa melakukan musyawarah kepada tokoh masyarakat desa sehingga kinerja BPD tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa

Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa – Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
BIODATA PENULIS	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Peraktis	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan	7
1.6.3 Bahan Hukum	8
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum	9
BAB II PERANAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA.....	10
2.1 Pengertian Desa	10
2.2 Peraturan Desa.....	12
2.2.1 Pengertian Peraturan Desa.....	12
2.3. Badan Perwakilan Desa	15
2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	15
2.3.2 Tahap Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa	17
2.3.3 Pemilihan Anggota BPD	19
2.3.4 Pemilihan Pimpinan BPD.....	20
2.3.5 Pengesahan Anggota BPD.....	20
2.3.6 Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa	21
2.3.7 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	21
2.3.8 Tata Tertip dan Pengambilan Keputusan	23

BAB III PERAN DAN EWEKTIVITAS BPD DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA.....	28
3.1 Sejarah keberadaan BPD Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Desa	28
3.1.1 Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	28
3.1.2 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	33
3.1.3 Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa	34
3.1.4 Kedudukan, Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD	36
3.2 Keberadaan BPD Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	38
3.3 Keterlibatan BPD Dalam Pembuatan Perdes	41
3.3.1 Pembentukan Peraturan Desa	43
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menganggis umatnya dari alam jehiliah menuju alam terang benerang yakni islam wal ilman yang penuh dengan pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **”FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA”**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk persyaratan menyelesaikan Studi ilmu hukum di fakultas hukum universitas trunojoyo madura, Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. NunukNuswardani,SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan sekaligus pembimbing yang selalu sabar dalam membimbingserta memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan, kritikan dan saran yang sangat berguna bagi penuliis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini..
2. Mukhlish, SH., MH selakuketua program studiilmuHukumUniiversitasTrunojoyo Madura.
3. R. Wahjoe Poernomo, SH., MH.selakuketuabagianHTN-HAN Fakultas Hukum UniversitasTrunojoyo Madura.
4. Bapak, Ibu Dosen penguji dan segenap karyawan tata usaha di lingkup fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan

baik akademik maupun non akademik selama mengikuti pendidikan, yang nantinya akan penulis terapkan di kehidupan ini.

5. Kedua orang tua saya Samian dan Tusmiyati yang telah memberikan doa, pengorbanan waktu dan tenaga serta materi demi terselesainya skripsi ini.
6. Silvia Anggraini, SE selaku teman spesial dalam hidup saya yang selalu memberikan support tiada henti selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan yakni anggota PERREA dan anggota game COC BAMBU feat MEUBLE yakni mas syafik, bahriano, jaenildo, nizer, kurdi, masduk, herman, mahmud, makin, jamal,daniel,abas bondet, candra, ridho, romi Dj, imunk, yeik dan musuh bebuyutan baja hitam aliyas farhan yang sering menghina, dan seluruh mahasiswa jurusan konsentrasi HTN-HAN angkatan 2011.

Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bangkalan, 08 Februari 2016

Syafiuddin Habibi